



**P U T U S A N**  
**Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KASENG Bin (Alm) BIMUIN;**  
Tempat Lahir : Segiri;  
Umur / Tgl. Lahir : 50Tahun / 17 Oktober 1972;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata RT.03 Kelurahan  
Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota  
Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;  
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaseng Bin (Alm) Bimuin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kaseng Bin (Alm) Bimuin selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil pick up warna putih Merk Suzuki Carry;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah besi putih besar berbentuk bulat;
- 1 (Satu) buah tabung gas las berwarna biru;
- 1 (Satu) buah gunting besi berwarna biru;
- 1 (Satu) buah alat chain block;
- 1 (Satu) buah gerobak

Dikembalikan kepada PT. KSB melalui Saksi Irham Mongilong Bin (Alm)

Dahlan Mongilong;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair

Bahwa Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 23:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, di Jalan Pakuaji, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang (di perbatasan Tembok Berlin Loktuan antara wilayah warga dengan Pabrik PT. KSB) atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis, 03 Agustus 2023 sekira pukul 23:00 WITA Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian dan pengangkutan besi di Jalan Pakuaji, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang tepatnya disamping Tembok Berlin Loktuan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN pada Kamis, 03 Agustus 2023 sekira pukul 19:00 WITA ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan ditawarkan untuk mengangkut besi di dekat pos 7 samping Tembok Berlin Loktuan menggunakan mobil Terdakwa Kaseng Bin (Alm) BIMUIN. Pada saat menerima telpon tersebut Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN sedang menghadiri kondangan kemudian segera pulang kerumah dan menyiapkan mobil untuk segera berangkat ke lokasi yang disebutkan sebelumnya. Sesampainya di lokasi Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN sudah menunggu Sdr. Bapak ZAKI, Sdr. Aco dan Sdr. Diki Wahyudi Als. Ayub (diperiksa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN setibanya di lokasi langsung memarkirkan mobilnya diantar celah bolong yang terdapat pada Tembok Berlin Loktuan tersebut. Dimana diketahui dibalik tembok tersebut merupakan Pabrik PT. KSB (Kaltim Sahid Barito Soda Kimia). Pabrik tersebut sudah lama mati dan terbengkalai namun, masih memiliki nilai ekonomi berupa barang-barang ataupun besi didalam area Pabrik PT. KSB tersebut. Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN bersama tiga orang lainnya mengangkut besi tersebut menggunakan chain block ke atas bak mobil milik Terdakwa. Bahwa tujuan pengangkutan besi tersebut keatas mobil nantinya akan dibawa oleh Terdakwa dan dijual ke tempat perdagangan besi tua. Bahwa saat melakukan aksinya Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN bersama ketiga orang lainnya didatangi pihak kepolisian atas laporan dari Masyarakat terkait adanya pencurian di area Pabrik PT. KSB yang dibawa keluar dengan menjebol Tembok Berlin Loktuan. Kemudian Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN namun, ketiga orang lainnya berhasil lari dan menjadi DPO Polres Bontang;
- Bahwa diketahui sebelumnya Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN pernah melakukan pencurian dan pengangkutan besi sebelumnya di tempat yang sama. Diketahui bahwa dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai pengangkut dan pembawa ke tukang dagang besi tua,

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- dari hasil penjualan tersebut. Dimana diketahui keuntungan tersebut dijanjikan oleh Sdr. Bapak Zaki yang saat ini statusnya sebagai DPO Polres Bontang. Bahwa diketahui besi tersebut berasal dari Pabrik PT.KSB yang terletak dibalik Tembok Berlin Loktuan;

- Bahwa dalam melakukan pencurian dan pengangkutan besi milik PT.KSB tersebut Kaseng dibantu oleh rekannya yang masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Dimana Bapak Zaki als Samsul (DPO Polres Bontang) sebagai yang mencuri besi dan menelpon terdakwa untuk mengangkat besi tersebut ke tempat penjual besi, sdr. Aco (pada berkas terpisah) sebagai pembawa tabung oksigen yang digunakan untuk mengelas besi, Sdr. Ayub (berkas terpisah) membantu mengangkut besi ke mobil terdakwa, terdakwa sendiri bertugas sebagai pengangkut besi dan membawanya ke penjual besi tua yang mau membeli besi curian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah dikonfirmasi dari pihak perwakilan PT. KSB maka kerugian sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## Subsida

Bahwa Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 23:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, di Jalan Pakuaji, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang (di perbatasan Tembok Berlin Loktuan antara wilayah warga dengan Pabrik PT. KSB) atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Kamis, 03 Agustus 2023 sekira pukul 23:00 WITA Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian dan pengangkutan besi di Jalan Pakuaji, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang tepatnya disamping Tembok Berlin Loktuan;

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN pada Kamis, 03 Agustus 2023 sekira pukul 19:00 WITA ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan ditawarkan untuk mengangkut besi di dekat pos 7 samping Tembok Berlin Loktuan menggunakan mobil Terdakwa Kaseng Bin (Alm) BIMUIN. Pada saat menerima telpon tersebut Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN sedang menghadiri kondangan kemudian segera pulang kerumah dan menyiapkan mobil untuk segera berangkat ke lokasi yang disebutkan sebelumnya. Sesampainya di lokasi Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN sudah ditunggu Sdr. Bapak ZAKI, Sdr. Aco dan Sdr. Diki Wahyudi Als. Ayub (diperiksa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN setibanya di lokasi langsung memarkirkan mobilnya diantar celah bolong yang terdapat pada Tembok Berlin Loktuan tersebut. Dimana diketahui dibalik tembok tersebut merupakan Pabrik PT. KSB (Kaltim Sahid Barito Soda Kimia). Pabrik tersebut sudah lama mati dan terbengkalai namun, masih memiliki nilai ekonomi berupa barang-barang ataupun besi didalam area Pabrik PT. KSB tersebut. Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN bersama tiga orang lainnya mengangkut besi tersebut menggunakan chain block ke atas bak mobil milik Terdakwa. Bahwa tujuan pengangkatan besi tersebut keatas mobil nantinya akan dibawa oleh Terdakwa dan dijual ke tempat perdagangan besi tua. Bahwa saat melakukan aksinya Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN bersama ketiga orang lainnya didatangi pihak kepolisian atas laporan dari Masyarakat terkait adanya pencurian di area Pabrik PT. KSB yang dibawa keluar dengan menjebol Tembok Berlin Loktuan. Kemudian Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN namun, ketiga orang lainnya berhasil lari dan menjadi DPO Polres Bontang;
- Bahwa diketahui sebelumnya Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN pernah melakukan pencurian dan pengangkutan besi sebelumnya di tempat yang sama. Diketahui bahwa dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai pengangkut dan pembawa ke tukang dagang besi tua, Terdakwa KASENG Bin (Alm) BIMUIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- dari hasil penjualan tersebut. Dimana diketahui keuntungan tersebut dijanjikan oleh Sdr. Bapak Zaki yang saat ini statusnya sebagai DPO Polres Bontang. Bahwa diketahui besi tersebut berasal dari Pabrik PT.KSB yang terletak dibalik Tembok Berlin Loktuan;

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian dan pengangkutan besi milik PT.KSB tersebut Kaseng dibantu oleh rekannya yang masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Dimana Bapak Zaki als Samsul (DPO Polres Bontang) sebagai yang mencuri besi dan menelpon terdakwa untuk mengangkat besi tersebut ke tempat penjual besi, sdr. Aco (pada berkas terpisah) sebagai pembawa tabung oksigen yang digunakan untuk mengelas besi, Sdr. Ayub (berkas terpisah) membantu mengangkut besi ke mobil terdakwa, terdakwa sendiri bertugas sebagai pengangkut besi dan membawanya ke penjual besi tua yang mau membeli besi curian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah dikonfirmasi dari pihak perwakilan PT. KSB maka kerugian sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Irham Mongilong Bin (Alm) Dahlan Mongilong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian terhadap barang milik PT KSB;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT KSB sebagai administrasi;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 3 Agustus 2023, di lokasi pabrik PT KSB yang beralamat di daerah Loktuan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 sampai dengan 24.00 WITA, Saksi dihubungi oleh wakar yang bertugas malam itu, bahawasannya ada sekelompok orang yang berusaha mengambil besi-besi di lokasi pabrik PT KSB dan kemudian berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Bontang, kemudian setelah itu Saksi membuat laporan di Polres Bontang;
- Bahwa yang hilang adalah berupa besi-besi konstruksi mesin pabrik, besi-besi tersebut dalam kondisi terpasang di lokasi pabrik;
- Bahwa pabrik PT KSB sudah lema berhenti beroperasi, namun sampai saat ini mesin-mesing masih berada di lokasi pabrik;

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjagaan di lokasi pabrik masih berjalan selama 24 jam;
- Bahwa lokasi pabrik dikelilingi oleh pagar beton, dan setelah kejadian pagar beton tersebut sudah dalam keadaan jebol;
- Bahwa sebelumnya pagar beton juga pernah dijebol, dan sempat diperbaiki, namun saat ini sudah dalam jebol lagi;
- Bahwa pencurian besi-besi di milik PT KSB di lokasi pabrik sudah sering terjadi;
- Bahwa PT KSB mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian, Terdakwa hanya disewa untuk mengangkut besi-besi tua tersebut;

Saksi ke-2 Ihsan Bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian terhadap barang milik PT KSB;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di lokasi pabrik PT KSB yang beralamat di daerah Loktuan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah tersebut, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari pihak PT KSB tentang adanya peristiwa pencurian di lokasi pabrik PT KSB, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi dan sampai di lokasi Saksi melihat ada sekelompok orang yang sedang mengangkut besi-besi dari lokasi pabrik PT KSB ke atas sebuah mobil pick up merk Suzuki carry warna putih, lalu Saksi sempat melakukan penembakan peringatan namun sekelompok orang tersebut kabur, dan yang tertinggal hanya Terdakwa dan Saudara Dicky, setelah itu Saksi mengamankan keduanya beserta barang bukti;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang lainnya kabur ke hutan-hutan, dan sempat dilakukan pengejaran, namun tidak berhasil diamankan;
- Bahwa barang yang diambil adalah besi-besi konstruksi mesin berukuran bulat dan besar;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan gelap, dan yang Saksi lihat sekelompok orang tersebut berjumlah 5 (lima) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa posisi sekelompok orang tersebut mengangkut besi-besi tersebut ke ke atas sebuah mobil pick up merk Suzuki carry warna putih berada di luar tembok pabrik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut mengangkut besi ke dalam mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up merk Suzuki carry warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa lokais pabrik PT KSB dikelilingi dengan pagar dinding beton, dan setahu Saksi sebelumnya pernah dijebol dan sempat diperbaiki, dan saat ini sudah dalam jebol lagi;
- Bahwa sekelompok pencuri tersebut masuk dalam lokasi pabrik dengan cara menjebol pagar dinding, kemudian mengangkut barang-barang dari dalam dan keluar lagi melalui pagar dinding yang sudah jebol, dan kemudian mengangkut ke atas mobil untuk dibawa pergi;
- Bahwa kejadian pencurian di lokasi pabrik PT KSB sudah sering terjadi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian, Terdakwa hanya disewa untuk mengangkut besi-besi tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengangkut besi ke atas mobil;
- Bahwa saat Polisi datang, Terdakwa tidak melarikan diri karena merasa tidak mencuri;

Saksi ke-3 Diki Wahyudi Alias Ayub Bin Sugana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian yang dilakukan terhadap barang milik PT KSB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di lokasi pabrik PT KSB yang beralamat di daerah Loktuan Kota Bontang;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di lokasi bersama dengan Terdakwa Bapak Zaki dan Rudi, dan satu orang yang tidak Saksi kenal, saat itu Saksi ikut membantu mengangkut besi ke atas mobil pick up milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi hendak pergi menuju ke rumah teman Saksi di daerah Loktuan, dalam perjalanan ketika melewati

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok berlin, Saksi bertemu dengan Bapak Zaki, saat itu Bapak Zaki meminta bantuan kepada Saksi untuk mengangkut besi-besi dari PT KSB ke atas mobil pick up warna putih milik Terdakwa, dan Saksi dijanjikan oleh Bapak Zaki akan diberikan upah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saat Saksi membantu mengangkut besi ke dalam mobil- tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penggerebekan, saat itu Bapak Zaki dan Bapak Rudi sempat kabur, sedangkan Terdakwa dan Saksi tidak ikut elarikan diri;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut membantu mengangkut besi-besi itu ke dalam mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi besi-besi tersebut berasal dari pabrik PT KSB yang diambil dan dibawa keluar dari lokasi pabrik kemudian diangkut menggunakan mobil milik Terdakwa untuk di jual ke penumpukan besi tua;
- Bahwa lokasi pengangkutan berada di sisi luar dari pagar dinding PT KSB, besi-besi tersebut dikeluarkan melalui dinding yang sudah dijebol, dan kemudian diangkut ke atas mobil dengan menggunakan alat *chain block*;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil pick up merk Suzuki carry warna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Zaki sering mengambil besi dari lokasi pabrik PT KSB kemudian menjualnya ke penampungan besi tua;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah yang dijanjikan oleh Bapak Zaki;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian, Terdakwa hanya disewa untuk mengangkut besi-besi tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengangkut besi ke atas mobil;
- Bahwa saat Polisi datang, Terdakwa tidak melarikan diri karena merasa tidak mencuri;

Saksi ke-4 Muhammad Idris Alias Aco Bin Abdul Mannang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian yang dilakukan terhadap barang milik PT KSB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di lokasi pabrik PT KSB yang beralamat di Jalan Pakuaji

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di samping tembok berlin;

- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di sekitaran daerah tersebut, dan Saksi melihat ketikan Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan pengangkutan besi ke atas mobil pick up warna putih, posisinya di sisi bagian luar dari lokasi pabrik PT KSB, tepatnya di sebelah tembok berlin yang dijebol;
- Bahwa setahi Saksi besi yang diangkut tersebut adalah milik PT KSB, karena besi-besi itu berasal dari lokasi pabrik PT KSB;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada sekitar 3 sampai dengan 4 orang termasuk Terdakwa, dan selain Terdakwa, yang Saksi kenal juga adalah Bapak Zaki;
- Bahwa yang Saksi lihat saat Terdakwa bersama dengan Bapak Zaki dan 2 orang lainnya sedang mengangkut besi ke mobil, tiba-tiba ada polisi datang, saat itu bapak Zaki dan seorang lainnya berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan seorang lagi berhasil diamankan polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada membantu mengangkut besi ke atas mobil;
- Bahwa Saksi berada di sekitaran daerah tersebut sekitar 3 jam, mulai dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Saksi bisa berada di daerah tersebut karena Saksi sedang menunggu tabung gas oksigen yang sudah kosong yang dikeluarkan dari dalam pabrik PT. KSB oleh Bapak Zaki setelah memotong besi, kemudian Saksi bawa ke pemilik tabung tersebut yaitu Saudara Rapin dan Saudara Ibu Bude untuk ditukar atau diisi ulang kemudian Saksi bawa kembali ke lokasi tembok berlin;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tidak berbarengan dengan beberapa orang lainnya, Terdakwa datang menyusul yaitu sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi sudah sering terjadi orang yang masuk ke dalam lokasi pabrik PT KSB melalui tembok berlin yang sudah dijebol lalu kemudian mengambil besi-besi yang ada di dalam lokasi pabrik;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian, Terdakwa hanya disewa untuk mengangkut besi-besi tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu mengangkut besi ke atas mobil;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Kaseng Bin (Alm) Bimuin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di lokasi pabrik PT KSB yang beralamat di Jalan Pakuaji Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di samping tembok berlin;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada di pesta nikahan sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh nomor tidak dikenal yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Bapak Zaki, saat itu Bapak Zaki menawarkan untuk mengangkut besi di dekat Pos 7 samping tembok berlin, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk ganti baju, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Bapak Zaki, saat sampai di lokasi tersebut sudah ada Bapak Zaki bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya, dan Terdakwa juga melihat besi-besi tersebut sudah berada di samping tembok berlin, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil pick up didekat besi tersebut lalu keempat orang tadi mengangkut besi ke dalam bak mobil pick up Terdakwa, namun beberapa lama kemudian tiba-tiba Polisi datang dan saat itu Bapak Zaki bersama 2 (dua) orang lainnya melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) orang kelompok Bapak Zaki yang Terdakwa tidak kenal berhasil diamankan oleh polisi;
- Bahwa dari empat orang yang menunggu Terdakwa tersebut, yang Terdakwa kenal hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Bapak Zaki, Saudara Aco, dan Saudara Rudi sedangkan satu orang lagi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke lokasi besi yang hendak diangkut sudah ada di pinggir tembok, begitu Terdakwa datang langsung diangkut ke dalam mobil menggunakan *chainblock*;
- Bahwa Terdakwa hanya disewa untuk mengangkut besi-besi tersebut ke lokasi penampungan besi tua dengan bayaran sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dibawa ke lokasi penampungan besi tua milik Pak Nanang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengangkut besi-besi di lokasi tersebut, dengan Bapak Zaki sendiri, Terdakwa sudah pernah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali, dan semuanya diangkut ke Pak Nanang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanya Bapak Zaki darimana dia mendapatkan besi tersebut, sepengetahuan Terdakwa bahwa besi-besi itu

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Bapak Zaki, karena saat itu Bapak Zaki bilang “tolong bantu angkut besi milik saya”;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu besi tersebut hasil curian dari dalam tembok berlin;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah yang dijanjikan oleh Bapak Zaki;
- Bahwa upah tersebut biasanya diberikan setelah besi tersebut selesai diantarkan di lokasi penampungan besi tua Pak Nanang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal PT KSB, setahu Terdakwa di balik tembok berlin hanya hutan-hutan saja;
- Bahwa saat polisi datang, Terdakwa memang tidak lari, karena Terdakwa merasa Terdakwa tidak melakukan pencurian, Terdakwa hanya menerima jasa untuk mengangkut saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*);

Saksi Eka Sartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi oleh Terdakwa karena ditangkapnya Terdakwa karena kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sesungguhnya seperti apa dan Saksi tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi, yaitu pada keeseokan harinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya adalah memang memberikan jasa bongkar muat barang dan juga ada jasa travel;
- Bahwa mobil pick up putih yang menjadi barang bukti merupakan salah satu mobil milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mempunyai mobil Avanza dan innova;
- Bahwa mobil pick up putih biasa disewakan oleh Terdakwa untuk jasa pengangkutan barang-barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang biasa diangkut Terdakwa dengan mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi tetangga dengan Terdakwa, rumah Saksi tidak seberapa jauh dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry warna putih;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah tabung gas las warna biru;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 1 (satu) buah alat *chain block*;
- 1 (satu) buah gerobak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di lokasi pabrik PT KSB yang beralamat di Jalan Pakuaji Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di samping tembok berlin (pagar dinding lokasi PT KSB);
- Bahwa benar kronologis penangkapan terjadi awalnya Saksi Ihsan Bin Hasanuddin anggota kepolisian yang sedang melakukan patrol di daerah sekitar lokasi penangkapan, mendapatkan laporan dari pihak PT KSB tentang adanya peristiwa pencurian di lokasi pabrik PT KSB, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi dan sampai di lokasi Saksi melihat ada sekelompok orang termasuk Terdakwa yang sedang mengangkut besi-besi dari lokasi pabrik PT KSB ke atas sebuah mobil pick up merk Suzuki carry warna putih, dan pada saat akan dilakukan pengamanan, yang berhasil diamankan adalah Terdakwa dan Saksi Diki Wahyudi, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar sekelompok orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Diki Wahyudi, Bapak Zaki, Saudara Rudi, dan Saudara Aco;
- Bahwa benar besi yang diangkut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut adalah besi konstruksi mesin milik PT KSB berupa 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat yang sebelumnya dalam kondisi terpasang di lokasi pabrik PT KSB;
- Bahwa benar Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut mengambil besi tersebut adalah dengan cara menjebol pagar dinding (tembok berlin) pabrik PT KSB untuk masuk ke dalam lokasi pabrik, kemudian melepas potongan besi dari konstruksi mesin dengan menggunakan las dan gunting besi, setelah terlepas kemudian besi tersebut dibawa keluar lokasi pabrik dengan menggunakan gerobak dorong melalui pagar dinding yang sudah dijemol sebelumnya, dimana di samping dinding pagar sudah menunggu mobil yang akan mengangkut besi tersebut, lalu besi tersebut dinaikan ke bak mobil dengan menggunakan *chain block*;
- Bahwa benar keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian adalah mengangkut besi dari lokasi kejadian ke tempat penampungan besi tua milik Saudara Nanang dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, karena sebelumnya

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Bapak Zaki yang meminta bantuan kepada Terdakwa dengan imbalan sebesar sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan itu sudah ketiga kalinya Terdakwa membantu Bapak Zaki mengangkut besi dari lokasi yang sama;

- Bahwa benar rencananya besi tersebut akan diangkut ke lokasi penampungan besi tua milik Pak Nanang untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry warna putih adalah mobil milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengangkut besi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas las warna biru, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah alat *chain block*, dan 1 (satu) buah gerobak adalah alat yang digunakan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya untuk melepas besi dan mengangkutnya ke atas mobil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat adalah potongan besi konstruksi mesin milik PT KSB yang diangkut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT KSB adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Kaseng Bin (Alm) Bimuin, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang” (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai

*Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di lokasi pabrik PT KSB yang beralamat di Jalan Pakuaji Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di samping tembok berlin, berawal dari Saksi Ihsan Bin Hasanuddin yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli di daerah sekitar lokasi penangkapan, mendapatkan laporan dari pihak PT KSB tentang adanya peristiwa pencurian di lokasi pabrik PT KSB, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi dan sampai di lokasi Saksi melihat ada sekelompok orang yaitu Terdakwa, Saksi Diki Wahyudi, Bapak Zaki, Saudara Rudi, dan Saudara Aco yang sedang mengangkut besi dari dalam lokasi pabrik PT KSB ke atas sebuah mobil pick up merk Suzuki carry warna putih, dan pada saat akan dilakukan pengamanan, yang berhasil diamankan adalah Terdakwa

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Diki Wahyudi, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar besi yang diangkut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut adalah besi konstruksi mesin milik PT KSB berupa 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat yang sebelumnya dalam kondisi terpasang di lokasi pabrik PT KSB, dan cara Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut mengambil besi tersebut adalah dengan cara menjebol pagar dinding (tembok berlin) pabrik PT KSB untuk masuk ke dalam lokasi pabrik, kemudian melepas potongan besi dari konstruksi mesin dengan menggunakan las dan gunting besi, setelah terlepas kemudian besi tersebut dibawa keluar lokasi pabrik dengan menggunakan gerobak dorong melalui pagar dinding yang sudah dijebol sebelumnya, dimana di samping dinding pagar sudah menunggu mobil yang akan mengangkut besi tersebut, lalu besi tersebut dinaikan ke bak mobil dengan menggunakan *chain block*, dan selanjutnya besi tersebut akan diangkut ke tempat penampungan besi tua milik Saudara Nanang dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki carry warna putih untuk dijual;

Menimbang, bahwa benar benar besi yang diangkut oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut adalah besi konstruksi mesin milik PT KSB berupa 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat yang sebelumnya dalam kondisi terpasang di lokasi pabrik PT KSB;

Menimbang, bahwa benar keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian adalah mengangkut besi dari lokasi kejadian ke tempat penampungan besi tua milik Saudara Nanang dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Bapak Zaki yang meminta bantuan kepada Terdakwa dengan imbalan sebesar sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan itu sudah ketiga kalinya Terdakwa membantu Bapak Zaki mengangkut besi dari lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang dialami PT KSB adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa keberadaannya di lokasi kejadian karena Bapak Zaki menyewa mobil milik Terdakwa untuk mengangkut besi dari lokasi ke tempat penampungan dengan bayaran Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sendiri memiliki jasa rental mobil termasuk rental mobil untuk bongkar muat barang, dan Terdakwa juga tidak mengetahui besi itu milik siapa, dan untuk membuktikan keterangannya tersebut, Terdakwa

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon



menghadirkan saksi *ade charge* yaitu Saksi Eka Sartika, dimana dalam keterangannya hanya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki usaha rental mobil untuk bongkar muat, dan terkait dengan keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian Saksi tidak mengetahuinya, Saksi baru tahu Terdakwa telah ditangkap keesokan harinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa benar keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian adalah hanya karena mobilnya dirental oleh Bapak Zaki untuk mengangkut besi tersebut, sehingga dari fakta persidangan mengenai keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian dan fakta bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut besi adalah milik Terdakwa, Majelis hakim berkesimpulan hal tersebut telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah bagian dari kelompok orang yang melakukan pencurian dalam perkara ini dimana peran Terdakwa sendiri dapat dikualifikasikan dalam kategori membantu terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*, lagi pula dari keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah membantu Bapak Zaki mengangkut besi dari lokasi kejadian sudah ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya terhadap 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat yang merupakan besi konstruksi mesin milik PT KSB yang sebelumnya terpasang di lokasi pabrik PT KSB, tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak karena terbukti setelah mengambilnya besi tersebut akan dijual kembali yang artinya tujuan dari penguasaan tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, dan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum karena tanpa disertai dengan adanya ijin dari pemiliknya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

*Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon*





Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang tergabung dalam satu komplotan yang masing-masing memiliki peran dan tugas dimana dalam fakta Terdakwa bertugas menyediakan mobil untuk pengangkutan dan kemudian membawa besi ke tempat penampungan besi milik Saudara Nanang untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya tersebut termasuk dalam persekutuan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

*Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry warna putih;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah mobil milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengangkut besi tersebut dan oleh karena mobil tersebut belum digunakan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kaseng Bin (Alm) Bimuin;

- 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah tabung gas las warna biru;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 1 (satu) buah alat chain block;
- 1 (satu) buah gerobak;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah barang-barang milik PT KSB, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT KSB melalui Saksi Irham Mongilong Bin (Alm) Dahlan Mongilong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Kaseng Bin (Alm) Bimuin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry warna putih;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Kaseng Bin (Alm) Bimuin;
  - 1 (satu) buah besi putih besar berbentuk bulat;
  - 1 (satu) buah tabung gas las warna biru;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru;
  - 1 (satu) buah alat chain block;
  - 1 (satu) buah gerobak;Dikembalikan kepada PT KSB melalui Saksi Irham Mongilong Bin (Alm) Dahlan Mongilong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Brama Kuntoro, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.  
Purba, S.H.

Jes Simalungun Putra

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 21 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bon